



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Bantuan Keuangan merupakan upaya peningkatan kerjasama daerah, pemerataan kemampuan keuangan serta memberikan manfaat baik bagi pemberi maupun penerima Bantuan Keuangan sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemberian Bantuan Keuangan ke daerah lain dilaksanakan berdasarkan permohonan dan perencanaan pemberi.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah lainnya mengajukan usulan tertulis permohonan bantuan keuangan kepada Walikota.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan; dan
 - c. rencana penggunaan Bantuan Keuangan
- (4) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berkenaan untuk penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam APBD induk tahun anggaran berikutnya dan bulan April untuk penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk dikaji secara tertulis.

- (6) Kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada TAPD paling lambat bulan Maret untuk penganggaran Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya, dan paling lambat bulan Juni untuk penganggaran belanja Bantuan Keuangan dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah dan menghapus 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan pemberian Bantuan Keuangan ke daerah lain.
 - (2) Rencana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian tertulis Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
 - (3) Kajian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum dibahas dalam musrenbang.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Kajian Kepala PD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman anggaran Belanja Bantuan Keuangan ke daerah lain dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rancangan KUA dan PPAS/rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS.
4. Ketentuan huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f, ayat (2) dan ayat (4) Pasal 13 diubah serta menghapus 1 (satu) huruf yakni huruf c ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan SPD Belanja Bantuan Keuangan ke daerah lain.
- (2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah lainnya Gubernur, Bupati/Walikota Lain mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan melampirkan persyaratan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Gubernur, Bupati/Walikota daerah lain penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang;

- b. Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Keuangan ke daerah lain;
 - c. dihapus;
 - d. rencana penggunaan Bantuan Keuangan;
 - e. pakta integritas dari Gubernur, Bupati/Walikota daerah lain penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukan dalam permohonan;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Gubernur, Bupati/Walikota daerah lain penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang;
 - g. kwitansi bermaterai cukup ditandatangani oleh Gubernur, Bupati/Walikota daerah lain atau pejabat yang diberi wewenang penerima Bantuan Keuangan;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gubernur, Bupati/Walikota daerah lain atau pejabat yang diberi wewenang penerima Bantuan Keuangan; dan
 - i. fotokopi rekening bank kas daerah lain penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan pencairan Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menerbitkan SPP-LS.
- (4) Mekanisme pencairan dan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan ke daerah lain dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bantuan Keuangan ke daerah lain dilaksanakan sesuai RKA-SKPD dan/atau sesuai petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan ke daerah lain.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 April 2023

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 20